



**P U T U S A N**

**No. 1065 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. ABDUL MUTHOLIB Bin MOHSIRAT ;**  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 Mei 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Totosari RT 04 RW 14, Kelurahan Panjang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Disperindag dan PM Kota Surakarta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;
3. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 17 Februari 2009 ;
4. Pembantaran dicabut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 Maret 2009 ;
5. Penetapan Terdakwa ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat selaku Kasi Industri Kecil pada Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta di Angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 821.1/0005/2002 tanggal 14 Januari 2002 bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos Bin H. Dadyo Hardono (saksi dalam berkas sendiri) pada tanggal 05 Desember 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 368 Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pemerintah Kota Surakarta berkeinginan mendirikan atau membuat Pusat Jajanan Malam Solo, dengan latar belakang. Bahwa kota Solo perlu publik untuk bersantai terutama pada malam hari bagi keluarga dan wisatawan yang datang ke Solo, banyak potensi terpendam Solo yang belum di garap dengan serius, diantaranya di bidang Wisata Kuliner, sejak dulu Solo terkenal dengan Makanan Khas bercita rasa tinggi, selain sebagai Kota Budaya Solo juga di kenal kota yang tidak pernah tidur ;
- Bahwa untuk merealisasi kegiatan tersebut proyeknya dinamakan “Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” yang Anggarannya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan tahun Anggaran 2006 Disperindag dan Penanaman Modal yang di sahkan dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 916/16/PRB/DASK/XI/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surakarta ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/916.1 tanggal 06 Oktober 2006 yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos . Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku ketua Pelaksana “Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” dengan tugas yaitu :
  - Memberikan masukan, saran dan membantu tugas-tugas lain Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/jasa (pejabat pembuat komitmen), serta pengendali kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan tahun Anggaran 2006 tertuang dalam “Kegiatan Penumbuhan dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di peruntukan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pek	Uraian Pekerjaan	Anggaran Tahun 2006 Setelah Perubahan
2.06.01.02	Belanja Pelayanan Publik	Rp 500.000.000,00
2.06.01.02	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 500.000.000,00
2.06.01201.01	Belanja Pegawai	Rp 41.630.000,00
2.06.01.201.012	Honorarium/Upah	Rp 1.630.000,00
2.06.01.201.01.01.2	Honorarium Tim/Panitia	Rp 1.630.000,00
	Ketua Tim 3.06.45.000	Rp 240.000,00
	Ketua PPP 3.06.45.000	Rp 135.000,00
	Anggota PPP 3.06.35.000	Rp 420.000,00
	Staf Administrasi 18.06.30.000	Rp 540.000,00
	<b>Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
	Ketua 10 K	Rp 95.000,00
	Sekretaris 10 K	Rp 65.000,00
	Anggota 10 K	Rp 135.000,00
2.06.01.2.01.042	Uang Saku	Rp 40.000.000,00
	Uang saku peserta study banding ke	Rp 15.000.000,00
	Sby (50 orang *3 hari) 150.000.100.000	
	Uang saku peserta study banding ke	Rp 25.000.000,00
	Sby (50 orang *5 hari) 250.000.100.000	
2.06.01.2.022	Belanja barang dan jasa	Rp 385.342.500,00
2.06.01.2.02.012	Biaya bahan material	Rp 35.115.000,00
2.06.01.2.02.01.05.2	Biaya alat tulis	Rp 2.715.000,00
	Kertas 3 rim @ 39.000	Rp 117.000,00
	Karbon 1 rim @ 50.000	Rp 50.000,00
	Hekter kecil	Rp 10.000,00
	Isi Hekter kecil	Rp 7.500,00
	Materai 8 bh @ 3000	Rp 24.000,00
	Stopmap Plastik 12 bh @ 4500	Rp 54.000,00
	Kwitansi merah putih 5 bh @ 17.500	Rp 87.500,00
	Pita mesin ketik 1 dos	Rp 15.000,00
	Disket 10 bh @ 5000	Rp 50.000,00
	Bolpoint pilot 1 dos	
	CDR 120 keping @ 5000	Rp 60.000,00
	<b>ATK peserta :</b>	
	- Blok Note 170 bh @ 2500	Rp 425.000,00
	- Bolpoint 170 bh @ 2000	Rp 340.000,00
	- Stopmap Plastik 170 bh @4500	Rp 765.000,00
2.06.01.2.01.02.2	Biaya bahan perlengkapan/peralatan	Rp 32.400.000,00
	Biaya pengadaan bahan praktek	Rp 14.400.000,00
	Biaya pengadaan peralatan praktek	Rp 18.000.000,00
2.06.01.2.02.02.2	Biaya jasa pihak ketiga	Rp 297.300.000,00
2.06.01.2.02.02.01.2	<b>Biaya jasa tenaga kerja non pegawai</b>	
	Biaya study kelayaan 1 paket	Rp 42.000.000,00
	Instruktur pelatih 400 ok 75.000	Rp 72.000.000,00
	Biaya tenaga kebersihan 20 orang 50.000	Rp 1.000.000,00
	Penguji seleksi/minat 450 ok 50.000	Rp 22.500.000,00
	Instruktur pelatih paket unggulan 64	Rp 4.800.000,00
	orang 75.000	
	Narasumber sosialisasi 3 orang 500.000,00	Rp 1.500.000,00
	Biaya pembuatan makalah 40 buah 25.000	Rp 3.000.000,00
	Biaya study banding peserta praktek ke Surabaya 1 Paket	Rp 50.000.000,00
2.06.01.20.20.03.2	Biaya study banding ke Bali 1 paket	Rp 98.000.000,00
	Biya Dokumentasi	Rp 2.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya dokumentasi 5 orang 100.000	Rp 500.000,00
	Biaya CD dokumentasi 1 paket	Rp 1.000.000,00
	Pembuatan spanduk 10 bh	Rp 1.000.000,00
2.06.01.202.03.2	Biaya cetak dan pengadaan	Rp 18.762.500,00
2.06.01.202.03.2	<b>Biaya cetak / fotocopy /penjilitan</b>	
	Fotocopy makalah 43.200 lbr 125	Rp 5.400.000,00
	Fotocopy makalah 4000 lbr 125	Rp 500.000,00
	Fotocopy seleksi Tes 1500 lbr 125	Rp 187.500,00
	<b>Pembuatan Laporan :</b>	
	- Seleksi minat dan bakat 1 bh @ 25.000	Rp 75.000,00
	- Pengadaan 10 buku 5000	Rp 50.000,00
	- Laporan kegiatan pelatihan 25 orang 5000	Rp 125.000,00
	Biaya pembuatan sertifikat 170 bh 2500	Rp 425.000,00
	Biaya pengadaan hasil Study kelayakan 300 bk @ 40.000	Rp 12.000.000,00
2.06.01.202.04.2	Biaya sewa	Rp 5.000.000,00
2.06.01.202.04.04.2	Biaya sewa peralatan	
	Biaya sewa kursi taplak 600 orang	Rp 3.000.000,00
	Sewa sound system 20 orang	Rp 2.000.000,00
2.06.01.202.05.2	Biaya makan dan minum	Rp 29.165.000,00
2.06.01.202.05.01.2	<b>Biaya makan dan minum</b>	
	Snack Raker 40 orang 4500	Rp 180.000,00
	- Snack peserta 1200 orang 4500	Rp 5.400.000,00
	- Makan peserta 600 orang 7500	Rp 4.500.000,00
	- Snack panitia 200 orang 4500	Rp 900.000,00
	- Makan peserta 100 orang 7500	Rp 750.000,00
	- Snack Instruktur 240 orang 4500	Rp 1.080.000,00
	- Makan Instruktur 120 orang 7500	Rp 900.000,00
	<b>Peralatan Paket Unggulan</b>	
	- Peserta 100 orang 42.500	Rp 4.250.000,00
	- Instruktur 8 orang 42.500	Rp 340.000,00
	- Panitia 10 orang 42.500	Rp 420.000,00
	- Sosialisasi hasil survey lokasi 150 orang 60.000	Rp 9.000.000,00
2.06.01.203.2	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 73.027.000,00
2.06.01.203.01.2	<b>Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah</b>	
2.06.01.203.01.02.2	<b>Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah</b>	
	Pendamping Study Banding ke Surabaya	
	- Gol IV Eselon II 9 orang 1.150.000	Rp 10.350.000,00
	- Gol IV Eselon III 6 orang 1.000.000	Rp 6.000.000,00
	- Gol III Eselon IV 9 orang 227.500	Rp 6.547.500,00
	- Gol III non Eselon 20 orang 445.000	Rp 9.100.000,00
	<b>Pendamping Study Banding ke Bali</b>	
	- Gol IV eselon II 12 orang 1.200.000	Rp 14.400.000,00
	- Gol IV Eselon III 8 orang 1.050.000	Rp 8.400.000,00
	- Gol III Eselon IV 12 orang 727.500	Rp 8.130.000,00
	- Gol III non Eselon 20 orang 425.000	Rp 9.500.000,00
2.06.01.3.2	Belanja Modal	-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 500.000.000,00</b>
		<b>(lima ratus juta rupiah)</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan “Kegiatan Penumbuhan Industrl Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” khususnya dalam pelaksanaan yaitu :
1. Study Banding Wisata Kuliner ke Bali



- Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat selaku pengendali kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhan industri kecil mikro melalui pusat jajanan malam solo telah mempersiapkan surat tugas Nomor : 094/1127.1 Desember 2007 yang surat tersebut di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, yang berisi penugasan beberapa orang untuk mengikuti study banding wisata kuliner ke Bali pada kegiatan penumbuhan industri dan perdagangan kecil mikro melalui media pusat jajanan malam solo mulai tanggal 05 s/d 09 Desember 2006, adapun orang yang ditugaskan sebanyak 50 orang yaitu:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Achariri               | 26. Parman               |
| 2. Agus Irianto           | 27. Parmanto             |
| 3. Arif M.SH. MM          | 28. RR. Ajati UUJ, SH    |
| 4. Bambang Subandrio      | 29. Rustiyan, SE         |
| 5. Bejo Purnomo           | 30. Siti Murjianti       |
| 6. Budi Murbono           | 31. Sigit Budi P,SE. Msi |
| 7. CH. Sri Ningsih        | 32. Somamo               |
| 8. CH. Dwi Puspandaki, SE | 33. Sri Rahayu, BSC      |
| 9. Dicky                  | 34. Sri Sunakmi          |
| 10. Dra. Sri Wirasih      | 35. Sri Wijaya Jati      |
| 11. Drs. Abdullah Fahmi   | 36. Sukamto              |
| 12. Drs. Agus K           | 37. Suki Dalyono         |
| 13. Drs. Tri Wibowo       | 38. Sumaeri              |
| 14. Dwi Wahyuni           | 39. Suranto              |
| 15. R. Mulyano            | 40. Suyono               |
| 16. H. Siamet Aby         | 41. Syarif               |
| 17. Ibu Hadi Wiryono      | 42. Titik Indarningtias  |
| 18. Ir. Adhyaksa          | 43. Topan                |
| 19. Ir. Hanarto           | 44. Toto Mulyoko         |
| 20. Ir. Harjana           | 45. Triwik A Nanto       |
| 21. J. Darmanto           | 46. Tulus Widayat        |
| 22. M.Choiri              | 47. Suwarto              |
| 23. M. Satoto             | 48. Vincent Wardoyo      |
| 24. Mufti Raharjo         | 49. Widiyatmo            |
| 25. Novi Suryanto         | 50. Yudha                |

- Bahwa 50 Orang yang mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali selama 5 hari tersebut, mendapatkan uang saku masing-





masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total seluruhnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah di terima masing-masing oleh yang bersangkutan sebagaimana Bukti Daftar Penerimaan uang saku yang di tanda tangani masing-masing oleh 50 orang Peserta Study Banding Wisata Kuliner Ke Bali dan di Tanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib serta di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan setuju dibayarkan ;

- Bahwa untuk mendampingi 50 orang Peserta Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang pelaksanaannya di laksanakan dari tanggal 05 s/d 10 Desember 2006, selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan Surat Tugas Nomor : 094/1126.1 tanggal Desember 2006 yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos yang berisi penugasan 19 orang pegawai Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta sebagai Pendamping yaitu :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Dra. Sri Wahyuni       | 11. Purwanto          |
| 2. Drs. Sudaryono         | 12. Darno             |
| 3. Sri Rahayu, SE         | 13. Bambang Wiryono   |
| 4. Sutarno, BA            | 14. Suto Mintoro      |
| 5. Ir. Abdul Mutholib     | 15. Danuri            |
| 6. Suharto                | 16. Joko Sutopo       |
| 7. Joko Sarwono           | 17. Jumangin          |
| 8. Dra. Panut             | 18. Tunjung Angentasi |
| 9. Dra. Endang Susilawati | 19. Purwanto, Amd     |
| 10. Maslikhatun           |                       |

- Bahwa 19 orang Pendamping yang semuanya Pegawai Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta tersebut, masing-masing mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah selaku pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Sri Wahyuni, MM tanggal 5-10 Desember 2006, 4xRp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Drs. Sudaryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sri Rahayu tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sutarno, SA tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
5. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suharto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sarwono tanggal 5-10 Desember

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Panut tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Endang Susilawati tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Maslikhatun tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Damo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam

Hal. 8 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

13. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Bambang Wiryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
14. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suto Mintoro tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
15. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Danuri tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
16. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sutopo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
17. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Jumangin tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

18. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Tanjung Angentasi tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

19. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto, Amd tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

- Bahwa jumlah Anggaran / Biaya Perjalanan Dinas untuk 19 orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali selama 5 hari dari tanggal 05 s/d 10 Desember 2006 sesuai dengan tanda Bukti Pengeluaran sejumlah Rp 41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh juta rupiah), dari 19 orang pendamping tersebut, tidak semuanya berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali ;

- Adapun yang berangkat Study Banding Wisata Kuliner ke Bali hanya 5 (lima orang) yaitu :

1. Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dengan Anggaran Rp 2.910.000,00

2. Dra. Sri Wahyuni dengan Anggaran Rp 4.200.000,00

3. Sri Rahayu, SE dengan Anggaran Rp 2.910.000,00

4. Sutamo, BA dengan Anggaran Rp 2.910.000,00

5. Dra. Endang Susilawati dengan Anggaran Rp 1.800.000,00

**Jumlah Rp 14.730.000,00**

- Adapun yang tidak berangkat selaku Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali 14 orang, akan tetapi seolah-olah berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan dimintakan Anggarannya atau di SPJ kan sejumlah Rp 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu



rupiah) yang oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Pengguna Anggaran di bayarkan, yaitu:

1. Drs. Sudaryono	Rp 4.200.000,00
2. Suharto	Rp 1.800.000,00
3. Djoko Sarwono	Rp 1.800.000,00
4. Dra. Panut	Rp 1.800.000,00
5. Maslekhatun	Rp 1.800.000,00
6. Purwanto	Rp 1.800.000,00
7. Damo	Rp 1.800.000,00
8. Bambang Wiryono	Rp 1.800.000,00
9. Suto Mintoro	Rp 1.800.000,00
10. Danuri	Rp 1.800.000,00
11. Djoko Sutopo	Rp 1475.000,00
12. Djumangin	Rp 1475.000,00
13. Tanjung Angentasi	Rp 1475.000,00
14. Purwanto, Amd	<u>Rp 1475.000,00</u>

**Jumlah Rp 26.300.000,00**

- Bahwa cara untuk mencairkan Anggaran / Biaya perjalanan Dinas untuk 14 orang pendamping Study Wisata Kuliner yang seolah-olah berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yaitu Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku pelaksanaan Kegiatan meenyodorkan Tanda Bukti pengeluaran kepada 19 orang Pendamping dalam keadaan Kosong, lalu oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di mintakan tanda tangan kepada 19 orang pendamping, setelah masing-masing Tanda Bukti pengeluaran di tanda tangani oleh 19 orang pendamping, kemudian tanda bukti pengeluaran tersebut di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Sri Wahyuni, MM tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Drs. Sudaryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sri Rahayu tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sutarno, BA tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
5. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suharto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sarwono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Panut tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;

9. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Endang Susilawati tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Maslikhatun tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Darno tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
13. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Bambang Wiryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
14. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suto Mintoro tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Danuri tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
16. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sutopo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
17. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Jumangin tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
18. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Tanjung Angentasi tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
19. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto, Amd tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
- Bahwa setelah Tanda Bukti Pengeluaran di tanda tangani oleh masing-masing 19 orang pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagaimana tersebut di atas, Selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku pelaksana Kegiatan dan di tanda tangani oleh saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk setuju di bayarkan ;

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 19 orang pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali, kemudian SPPD tersebut ditandatangani Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta, yaitu :
  1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Sri Wahyuni MM Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006;
  2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. Sudaryono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  3. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Sri Rahayu Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Sutarno Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Ir. Abdul Mutholib Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suharto Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Joko Sarwono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Panut Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  9. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Endang Susilawati Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Maslikhatun Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  11. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Purwanto Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Darno Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Bambang Wiryono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  14. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suto Mintoro Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  15. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Danuli Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Joko Sutopo Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Jumangin Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Tanjung Agentasi Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Purwanto, Amd Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

- Bahwa dengan tanda bukti Pengeluaran 19 orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang di tanda tangani oleh masing-masing 19 orang pendamping dan di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku Pelaksana Kegiatan serta di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran dan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 19 orang Pendamping Wisata Kuliner ke Bali yang di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta, di gunakan untuk mencairkan Anggaran / Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp 41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), padahal dalam pelaksanaan Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali hanya 5 orang yaitu Dra. Sri Wahyuni, Sri Rahayu, SE, Sutarno, BA, Ir. Abdul Mutholib, Dra. Endang Susilowati dengan Anggaran Rp 14.730.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adapun 14 orang pendamping tidak ikut Study Banding Wisata kuliner ke Bali, akan tetapi di buat seolah-olah mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan di mintakan Anggarannya/Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Anggaran tersebut telah cair, Adapun 14 orang yaitu : Drs. Sudaryono, Suharto, Djoko Sarwono, Dra. Panut, Maslekhatun, Purwanto, Damo, Bambang Wiryono, Suto Mintoro, Danuri, Djoko Sutopo, Djumangin, Tanjung Agentasi, Purwanto, Amd. dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian 19 Orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner Ke Bali Tgl 5-9 Desember 2006 Dalam Rangka Kegiatan Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

No	Nama	Anggaran	SPPD yang Diterima	Selisih	Keterangan
1	Dra. Sri Wahyuni	4.200.000,00			Berangkat
2	Drs. Sudaryono	4.200.000,00	500.000,00	3.700.000,00	Tidak Berangkat
3	Sri Rahayu, SE	2.910.000,00		2.660.000,00	Berangkat
4	Sutarno, BA	2.910.000,00			Berangkat
5	Ir. Abdul Mutholib	2.910.000,00			Berangkat
6	Suharto	1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00	Tidak Berangkat
7	Djoko Sarwono	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
8	Dra. Panut	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	Tidak Berangkat
9	Dra. Endang Susilawati	1.800.000,00			Berangkat
10	Maslekhatusun	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
11	Purwanto	1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00	Tidak Berangkat
12	Darno	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
13	Bambang Wiryono	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
14	Suto Mintoro	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
15	Danuri	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
16	Djoko Sutopo	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
17	Djumangin	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
18	Tanjung Angentasi	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
19	Purwanto, Smd	1.475.000,00	200.000,00	1.275.000,00	Tidak Berangkat
	<b>Jumlah</b>	<b>41.030.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>38.430.000,00</b>	

## 2. Study Banding Wisata Kuliner ke Surabaya

- Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat selaku pengendali Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo telah mempersiapkan Surat Tugas Nomor : 094/1.159.2 tanggal 13 Desember 2006, yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos, yang berisi penugas yang namanya dalam lampiran untuk mengikuti Study Banding ke Surabaya dalam II Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo “pada tanggal 15-19 Desember 2006, adapun 50 orang nama-nama dalam lampiran tugas tersebut yaitu :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Paijo Pamungkas  | 26. Thosera Renny AN |
| 2. Ika Saptaningsih | 27. Afifah H         |
| 3. Rani Haryani     | 28. Suharti          |
| 4. Suparmi          | 29. Andrew M         |
| 5. Pani Kismowijoyo | 30. Sumiyati         |
| 6. Wagiyem          | 31. M. Ma'mun        |
| 7. Warni            | 32. Ibu Agung        |
| 8. Sumarsih         | 33. Sri Waryanti     |
| 9. Risti            | 34. Retno Kusriani   |

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 10. Galih Purwosantoso   | 35. Suprihatiningsih |
| 11. Darsini              | 36. Happy Mufti R    |
| 12. Amina                | 37. Tony             |
| 13. Daryanti             | 38. Mahmudah         |
| 14. Ninik Widiyanti      | 39. Sarwini          |
| 15. Yoyok Gusharyono     | 40. Imma MS          |
| 16. Rini Setyowati       | 41. Sri Suyamti      |
| 17. Nur'aini             | 42. Vitri Sudarmanto |
| 18. Sutarni Sri Rahayu   | 43. Tri Wuryani      |
| 19. Nurmaningsih         | 44. Al Soetjiati     |
| 20. Handayani            | 45. Atik Susiati     |
| 21. Ibu Sri Hariyadi     | 46. Pujiastuti       |
| 22. Ibu Ramelan          | 47. Sri Sugesti      |
| 23. Daud Pak Nur         | 48. Sri Sugianti     |
| 24. Supriyani            | 49. Ellyanawati      |
| 25. Ibu Sri Murtiningsih | 50. Sri Rahayu       |

- Bahwa Study Banding ke Surabaya tanggal 15-19 Desember 2006 yang seolah-olah di laksanakan padahal tidak pernah di laksanakan dengan peserta 50 orang masing-masing mendapatkan uang saku Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang seluruhnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Adapun cara meng SPJ kan yaitu pada waktu ada pelatihan/Diklat makanan yang pesertanya 50 orang tersebut di atas, Terdakwa Ir. Abdul Mutholib menyodorkan Blanko Rangkap 2 (dua) lembar, yang satu lembar nilainya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang lembar Kedua Nilainya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lembar ke satu dan lembar ke dua oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di klip jadi satu, kemudian di mintakan Tanda Tangan dan di Tanda Tangan oleh masing-masing 50 orang tersebut di atas dan uangnya dipergunakan oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos dan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib untuk kepentingan Pribadinya ;
- Bahwa untuk mendampingi 50 orang peserta study banding wisata kuliner ke Surabaya yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d 19 Desember 2006, Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan surat tugas Nomor : 094/1.159.2 tanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos yang menugaskan 17

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Disperindag dan Penanam Modal Kota Surakarta sebagai pendamping :

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Dra. Sri Wahyuni     | 10. Karyani                     |
| 2. Budha Laksana, SH    | 11. Sri Sayekti                 |
| 3. Drs. Sudaryono       | 12. Sudarno                     |
| 4. Ir. Abdul Mutholib   | 13. Sri Wijaya Jati             |
| 5. Sutarno, BA          | 14. Sumaeri                     |
| 6. Endang Onto Siam, SE | 15. Drs. Agus Siswuryanto       |
| 7. Mastuti,SH           | 16. Parmanta                    |
| 8. Sri Rahayu, SE       | 17. Titik Indartiningtyas, A.Md |
| 9. Sri Murtini          |                                 |

- Bahwa 17 orang Pendamping yang semuanya Pegawai Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta tersebut, Masing-masing mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping Study Banding ke Surabaya sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Dra. Sri Wahyuni tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Budha Laksana, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Sudaryono tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 14-19 Desember 2006 : 4 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.908.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
5. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sutarno, BA tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Endang Onto Siam, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Keeil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Mastuti, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Rahayu, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Murtini tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

10. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Karyani tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

11. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Sayekti tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

12. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sudamo tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

13. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Wijaya latih tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

14. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sumaeri tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

15. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Agus Siswuryanto tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 550.000,00 = Rp 1.650.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

16. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Parmanta tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

17. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Titik Indartiningtyas tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

- Bahwa Jumlah seluruhnya Anggaran/Biaya Perjalanan Dinas untuk 17 orang Pendamping ke Surabaya 3 hari dari tanggal 15 s/d 19 Desember 2006 sesuai Tanda Bukti pengeluaran Rp 31.997.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari 17 orang pendamping tersebut, semuanya tidak berangkat mengikuti Study Banding ke Surabaya, tapi seolah-olah ada dan di dilaksanakan Study Banding ke Surabaya karena Study banding ke Surabaya tidak pernah di laksanakan ;
- Bahwa 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya, Masing-masing menanda tangani Tanda Bukti pengeluaran dengan cara Terdakwa Ir. Abdul Mutholib menyodorkan Tanda Bukti pengeluaran dalam keadaan kosong kepada Masing-masing 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya, lalu oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan tanda tangan kepada masing-masing 17 orang Pendamping, setelah masing-masing tanda bukti Pengeluaran di tanda tangani oleh masing-masing 17 orang Pendamping, selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib memberi Kepada Saksi Budho Laksana, SH Rp 300.000,00, Drs. Sudaryono Rp 500.000,00, Ir. Abdul Mutholib Rp 500.000,00, Sutarno Rp 200.000,00, Endang Onto Siam, SE Rp 150.000,00, Sri Rahayu, SE Rp 200.000,00, Parmanta Rp 100.000,00, Titik Indartiningtyas, Amd Rp 150.000,00, kemudian tanda Bukti Pengeluaran tersebut di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Dra. Sri Wahyuni tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
2. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Budha Laksana, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
3. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Sudaryono tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
4. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 14-19 Desember 2006 : 4 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.908.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
5. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sutarno, BA tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Endang Onto Siam, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Mastuti, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Rahayu, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Murtini tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Karyani tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Sayekti tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sudarno tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
13. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Wijaya Jati tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
14. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sumaeri tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
15. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Agus Siswuryanto tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 550.000,00 = Rp 1.650.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
16. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Parmanta tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;



17. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Titik Indartiningtyas tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

- Bahwa setelah tanda bukti Pengeluaran di Tanda Tangan oleh masing-masing 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya dan di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku Pelaksana Kegiatan dan di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk setuju di bayarkan ;
- Bahwa setelah Tanda Bukti Pengeluaran 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selanjutnya Terdakwa menerbitkan atau membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta kepada 17 orang Pendamping, Padahal Study Banding ke Surabaya tersebut tidak pernah di laksanakan akan tetapi seolah-olah di laksanakan tanggal 15-19 Desember 2006 dan di mintakan Anggarannya Rp 31.997.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Adapun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 17 orang Pendamping tersebut yang uangnya dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan Pribadinya ;

Perincian 17 Orang Pendamping Study Banding Ke Surabaya Tgl 15-19 Desember 2006 Dalam Rangka Kegiatan Penumbuhan Industri Dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

No	Nama	Anggaran	SPPD yang Diterima	Selisih	Keterangan
1	Dra. Sri Wahyuni	3.000.000,00		3.000.000,00	Tidak Berangkat
2	Budho Laksana, SH	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	Tidak Berangkat
3	Drs. Sudaryono	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	Tidak Berangkat
4	Ir. Abdul Mutholib	2.908.000,00	500.000,00	2.408.000,00	Tidak Berangkat
5	Sutarno	2.181.000,00	200.000,00	1.981.000,00	Tidak Berangkat
6	Endang Onto Siam, SE	2.181.000,00	150.000,00	2.031.000,00	Tidak Berangkat
7	Mastuti, SH	2.181.000,00		2.181.000,00	Tidak Berangkat
8	Sri Rahayu, SE	2.181.000,00	200.000,00	1.981.000,00	Tidak Berangkat
9	Sri Murtini	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
10	Karyani	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
11	Sri Sayekti	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
12	Sudarno	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
13	Sriwijaya Janti	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
14	Sumaeri	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Drs. Agus Siswuryanto	1.650.000,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
16	Parmanta	900.000,00	100.000,00	800.000,00	Tidak Berangkat
17	Titik Indartiningtyas, Amd	900.000,00	150.000,00	750.000,00	Tidak Berangkat
	<b>Jumlah</b>	<b>31.997.500,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>29.897.500,00</b>	
				<b>29.897.500,00</b>	

- Selanjutnya untuk mencairkan dana perjalanan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengikuti Study Banding ke Surabaya pada Kegiatan Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo mulai tanggal 15-19 Desember 2006 sebanyak 50 orang Nama-nama dalam lampiran surat Tugas tersebut Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan pertanggung secara fiktif dengan menggunakan nama PT Dewa Arystama. Selajutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat bukti pengeluaran PT Dewa Arystama (biro Travel) sebesar Rp 49.250.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani pelaksana kegiatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib, pemegang Kas saksi Maslekhatun dan di setujui oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos (selaku pengguna Anggaran) untuk dibayarkan dan dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan Pribadinya ;
- Kemudian Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan pertanggung jawaban proyek Penggadaan Laporan Akhir Study Kelayakan Penentuan Lokasi dengan anggaran sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama CV Teken Mas, adapun cara Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan tersebut dengan cara Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat dokumen dokumen proyek tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Wahyu Agung Pradono, ST (Direktur CV Teken Mas) untuk ditandatangani. Selajutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat bukti pengeluaran CV Teken Mas sebesar Rp sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani pelaksana Terdakwa Ir. Abdul Mutholib, pemegang Kas saksi Maslekhatun dan di setujui oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos (selaku pengguna Anggaran) untuk dibayarkan dan dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan Pribadinya ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 134.295.681,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Badan

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP Jawa Tengah) Nomor: S-5028/PW 11/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat selaku Kasi Industri Kecil pada Disperindag dan Penanaman Modal kota Surakarta di Angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 821.1/0005/2002 tanggal 14 Januari 2002 bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos Bin H.Dadyo Hardono (saksi dalam Berkas sendiri) pada tanggal 05 Desember 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang terletak di Jalan Siamet Riyadi No. 368 Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pemerintah Kota Surakarta berkeinginan mendirikan atau membuat Pusat Jajanan Malam Solo, dengan latar belakang. Bahwa kota Solo perlu publik untuk bersantai, terutama pada malam hari, bagi keluarga dan wisatawan yang datang ke Solo, banyak potensi terpendam Solo yang belum di garap dengan serius, diantaranya di bidang Wisata Kuliner, sejak dulu Solo terkenal dengan Makanan Khas bercita rasa tinggi, selain sebagai Kota Budaya Solo juga di kenal kota yang tidak pernah tidur ;
- Bahwa untuk merealisasi kegiatan tersebut proyeknya dinamakan "Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo" yang Anggarannya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan tahun Anggaran 2006 Disperindag dan Penanaman Modal yang di sahkan dengan

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 916/16/PRB/DASK/XI/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surakarta ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/916.1 tanggal 06 Oktober 2006 yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos . Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku ketua Pelaksana “Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” dengan tugas yaitu :
  - Memberikan masukan, saran dan membantu tugas-tugas lain Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/jasa (pejabat pembuat komitmen), serta pengendali kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan tahun Anggaran 2006 tertuang dalam “Kegiatan Penumbuhan dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di peruntukan sebagai berikut :

Kode Pek	Uraian Pekerjaan	Anggaran Tahun 2006 Setelah Perubahan
2.06.01.02	Belanja Pelayanan Publik	Rp 500.000.000,00
2.06.01.02	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 500.000.000,00
2.06.01.201.01	Belanja Pegawai	Rp 41.630.000,00
2.06.01.201.012	Honorarium/Upah	Rp 1.630.000,00
2.06.01.201.01.01.2	Honorarium Tim/Panitia	Rp 1.630.000,00
	Ketua Tim 3.06.45.000	Rp 240.000,00
	Ketua PPP 3.06.45.000	Rp 135.000,00
	Anggota PPP 3.06.35.000	Rp 420.000,00
	Staf Administrasi 18.06 30.000	Rp 540.000,00
	<b>Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
	Ketua 10 K	Rp 95.000,00
	Sekretaris 10 K	Rp 65.000,00
	Anggota 10 K	Rp 135.000,00
2.06.01.2.01.042	Uang Saku	Rp 40.000.000,00
	Uang saku peserta study banding ke	Rp 15.000.000,00
	Sby (50 orang *3 hari) 150.000.100.000	
	Uang saku peserta study banding ke	Rp 25.000.000,00
	Sby (50 orang *5 hari) 250.000.100.000	
2.06.01.2.022	Belanja barang dan jasa	Rp 385.342.500,00
2.06.01.2.02.012	Biaya bahan material	Rp 35.115.000,00
2.06.01.2.02.01.05.2	Biaya alat tulis	Rp 2.715.000,00
	Kertas 3 rim @ 39.000	Rp 117.000,00
	Karbon 1 rim @ 50.000	Rp 50.000,00
	Hekter kecil	Rp 10.000,00
	Isi Hekter kecil	Rp 7.500,00
	Materai 8 bh @ 3000	Rp 24.000,00
	Stopmap Plastik 12 bh @ 4500	Rp 54.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kwitansi merah putih 5 bh @ 17.500	Rp	87.500,00
	Pita mesin ketik 1 dos	Rp	15.000,00
	Disket 10 bh @ 5000	Rp	50.000,00
	Bolpoint pilot 1 dos		
	CDR 120 keping @ 5000	Rp	60.000,00
	<b>ATK peserta :</b>		
	- Blok Note 170 bh @ 2500	Rp	425.000,00
	- Bolpoint 170 bh @ 2000	Rp	340.000,00
	- Stopmap Plastik 170 bh @4500	Rp	765.000,00
2.06.01.2.01.02.2	Biaya bahan perlengkapan/peralatan	Rp	32.400.000,00
	Biaya pengadaan bahan praktek	Rp	14.400.000,00
	Biaya pengadaan peralatan praktek	Rp	18.000.000,00
2.06.01.2.02.02.2	Biaya jasa pihak ketiga	Rp	297.300.000,00
2.06.01.2.02.02.01.2	<b>Biaya jasa tenaga kerja non pegawai</b>		
	Biaya study kelayakan 1 paket	Rp	42.000.000,00
	Instruktur pelatih 400 ok 75.000	Rp	72.000.000,00
	Biaya tenaga kebersihan 20 orang 50.000	Rp	1.000.000,00
	Penguji seleksi/minat 450 ok 50.000	Rp	22.500.000,00
	Instruktur pelatih paket unggulan 64 orang 75.000	Rp	4.800.000,00
	Narasumber sosialisasi 3 orang 500.000,00	Rp	1.500.000,00
	Biaya pembuatan makalah 40 buah 25.000	Rp	3.000.000,00
	Biaya study banding peserta praktek ke Surabaya 1 Paket	Rp	50.000.000,00
2.06.01.20.20.03.2	Biaya study banding ke Bali 1 paket	Rp	98.000.000,00
	Biaya Dokumentasi	Rp	2.500.000,00
	Biaya dokumentasi 5 orang 100.000	Rp	500.000,00
	Biaya CD dokumentasi 1 paket	Rp	1.000.000,00
	Pembuatan spanduk 10 bh	Rp	1.000.000,00
2.06.01.202.03.2	Biaya cetak dan pengadaan	Rp	18.762.500,00
2.06.01.202.03.2	<b>Biaya cetak / fotocopy /penjilitan</b>		
	Fotocopy makalah 43.200 lbr 125	Rp	5.400.000,00
	Fotocopy makalah 4000 lbr 125	Rp	500.000,00
	Fotocopy seleksi Tes 1500 lbr 125	Rp	187.500,00
	<b>Pembuatan Laporan :</b>		
	- Seleksi minat dan bakat 1 bh @ 25.000	Rp	75.000,00
	- Pengadaan 10 buku 5000	Rp	50.000,00
	- Laporan kegiatan pelatihan 25 orang 5000	Rp	125.000,00
	Biaya pembuatan sertifikat 170 bh 2500	Rp	425.000,00
	Biaya pengadaan hasil Study kelayakan 300 bk @ 40.000	Rp	12.000.000,00
2.06.01.202.04.2	Biaya sewa	Rp	5.000.000,00
2.06.01.202.04.04.2	Biaya sewa peralatan		
	Biaya sewa kursi taplak 600 orang	Rp	3.000.000,00
	Sewa sound system 20 orang	Rp	2.000.000,00
2.06.01.202.05.2	Biaya makan dan minum	Rp	29.165.000,00
2.06.01.202.05.01.2	<b>Biaya makan dan minum</b>		
	Snack Raker 40 orang 4500	Rp	180.000,00
	- Snack peserta 1200 orang 4500	Rp	5.400.000,00
	- Makan peserta 600 orang 7500	Rp	4.500.000,00
	- Snack panitia 200 orang 4500	Rp	900.000,00
	- Makan peserta 100 orang 7500	Rp	750.000,00
	- Snack Instruktur 240 orang 4500	Rp	1.080.000,00
	- Makan Instruktur 120 orang 7500	Rp	900.000,00
	<b>Peralatan Paket Unggulan</b>		
	- Peserta 100 orang 42.500	Rp	4.250.000,00

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



	- Instruktur 8 orang 42.500	Rp	340.000,00
	- Panitia 10 orang 42.500	Rp	420.000,00
	- Sosialisasi hasil survey lokasi 150 orang 60.000	Rp	9.000.000,00
2.06.01.203.2	Belanja Perjalanan Dinas	Rp	73.027.000,00
2.06.01.203.01.2	<b>Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah</b>		
2.06.01.203.01.02.2	<b>Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah</b>		
	Pendamping Study Banding ke Surabaya		
	- Gol IV Eselon II 9 orang 1.150.000	Rp	10.350.000,00
	- Gol IV Eselon III 6 orang 1.000.000	Rp	6.000.000,00
	- Gol III Eselon IV 9 orang 227.500	Rp	6.547.500,00
	- Gol III non Eselon 20 orang 445.000	Rp	9.100.000,00
	<b>Pendamping Study Banding ke Bali</b>		
	- Gol IV eselon II 12 orang 1.200.000	Rp	14.400.000,00
	- Gol IV Eselon III 8 orang 1.050.000	Rp	8.400.000,00
	- Gol III Eselon IV 12 orang 727.500	Rp	8.130.000,00
	- Gol III non Eselon 20 orang 425.000	Rp	9.500.000,00
2.06.01.3.2	Belanja Modal		-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>500.000.000,00</b>
			<b>(lima ratus juta rupiah)</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan “Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo” khususnya dalam pelaksanaan yaitu :

1. Study Banding Wisata Kuliner ke Bali

- Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat selaku pengendali kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhan industri kecil mikro melalui pusat jajanan malam solo telah mempersiapkan surat tugas Nomor : 094/1127.1 Desember 2007 yang surat tersebut di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, yang berisi penugasan beberapa orang untuk mengikuti study banding wisata kuliner ke Bali pada kegiatan penumbuhan industri dan perdagangan kecil mikro melalui media pusat jajanan malam solo mulai tanggal 05 s/d 09 Desember 2006, adapun orang yang ditugaskan sebanyak 50 orang yaitu:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Achariri               | 26. Parman               |
| 2. Agus Irianto           | 27. Parmanto             |
| 3. Arif M.SH. MM          | 28. RR. Ajati UUJ, SH    |
| 4. Bambang Subandrio      | 29. Rustiyan, SE         |
| 5. Bejo Purnomo           | 30. Siti Murjianti       |
| 6. Budi Murbono           | 31. Sigit Budi P,SE. Msi |
| 7. CH. Sri Ningsih        | 32. Somamo               |
| 8. CH. Dwi Puspandaki, SE | 33. Sri Rahayu, BSC      |
| 9. Dicky                  | 34. Sri Sunakmi          |
| 10. Dra. Sri Wirasih      | 35. Sri Wijaya Jati      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 11. Drs. Abdullah Fahmi | 36. Sukanto             |
| 12. Drs. Agus K         | 37. Suki Dalyono        |
| 13. Drs. Tri Wibowo     | 38. Sumaeri             |
| 14. Dwi Wahyuni         | 39. Suranto             |
| 15. R. Mulyano          | 40. Suyono              |
| 16. H. Siamet Aby       | 41. Syarif              |
| 17. Ibu Hadi Wiryono    | 42. Titik Indarningtias |
| 18. Ir. Adhyaksa        | 43. Topan               |
| 19. Ir. Hanarto         | 44. Toto Mulyoko        |
| 20. Ir. Harjana         | 45. Triwik A Nanto      |
| 21. J. Darmanto         | 46. Tulus Widayat       |
| 22. M.Choiri            | 47. Suwanto             |
| 23. M. Satoto           | 48. Vincent Wardoyo     |
| 24. Mufti Raharjo       | 49. Widiyatmo           |
| 25. Novi Suryanto       | 50. Yudha               |

- Bahwa 50 Orang yang mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali selama 5 hari tersebut, mendapatkan uang saku masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total seluruhnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah di terima masing-masing oleh yang bersangkutan sebagaimana Bukti Daftar Penerimaan uang saku yang di tanda tangani masing-masing oleh 50 orang Peserta Study Banding Wisata Kuliner Ke Bali dan di Tanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib serta di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan setuju dibayarkan ;

- Bahwa untuk mendampingi 50 orang Peserta Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang pelaksanaannya di laksanakan dari tanggal 05 s/d 10 Desember 2006, selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan Surat Tugas Nomor : 094/1126.1 tanggal Desember 2006 yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos yang berisi penugasan 19 orang pegawai Dsiperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta sebagai Pendamping yaitu :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Dra. Sri Wahyuni   | 11. Purwanto        |
| 2. Drs. Sudaryono     | 12. Darno           |
| 3. Sri Rahayu, SE     | 13. Bambang Wiryono |
| 4. Sutarno, BA        | 14. Suto Mintoro    |
| 5. Ir. Abdul Mutholib | 15. Danuri          |

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 6. Suharto                | 16. Joko Sutopo       |
| 7. Joko Sarwono           | 17. Jumangin          |
| 8. Dra. Panut             | 18. Tunjung Angentasi |
| 9. Dra. Endang Susilawati | 19. Purwanto, Amd     |
| 10. Maslikhatun           |                       |

- Bahwa 19 orang Pendamping yang semuanya Pegawai Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta tersebut, masing-masing mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah selaku pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Sri Wahyuni, MM tanggal 5-10 Desember 2006, 4xRp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Drs. Sudaryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 1.050.000,00 = Rp 4.200.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sri Rahayu tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sutarno, SA tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



5. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 727.500,00 = Rp 2.910.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suharto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sarwono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Panut tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Endang Susilawati tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Maslikhatun tanggal 5-10 Desember 2006,





4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

11. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Damo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
13. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Bambang Wiryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
14. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suto Mintoro tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
15. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Danuri tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam



Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

16. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sutopo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  17. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Jumangin tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  18. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Tanjung Angentasi tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  19. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto, Amd tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
- Bahwa jumlah Anggaran / Biaya Perjalanan Dinas untuk 19 orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali selama 5 hari dari tanggal 05 s/d 10 Desember 2006 sesuai dengan tanda Bukti Pengeluaran sejumlah Rp 41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh juta rupiah), dari 19 orang pendamping tersebut, tidak



semuanya berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali ;

- Adapun yang berangkat Study Banding Wisata Kuliner ke Bali hanya 5 (lima orang) yaitu :

1. Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dengan Anggaran	Rp 2.910.000,00
2. Dra. Sri Wahyuni dengan Anggaran	Rp 4.200.000,00
3. Sri Rahayu, SE dengan Anggaran	Rp 2.910.000,00
4. Sutamo, BA dengan Anggaran	Rp 2.910.000,00
5. Dra. Endang Susilawati dengan Anggaran	<u>Rp 1.800.000,00</u>

**Jumlah Rp 14.730.000,00**

- Adapun yang tidak berangkat selaku Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali 14 orang, akan tetapi seolah-olah berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan dimintakan Anggarannya atau di SPJ kan sejumlah Rp 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Pengguna Anggaran di bayarkan, yaitu:

1. Drs. Sudaryono	Rp 4.200.000,00
2. Suharto	Rp 1.800.000,00
3. Djoko Sarwono	Rp 1.800.000,00
4. Dra. Panut	Rp 1.800.000,00
5. Maslekhatun	Rp 1.800.000,00
6. Purwanto	Rp 1.800.000,00
7. Damo	Rp 1.800.000,00
8. Bambang Wiryono	Rp 1.800.000,00
9. Suto Mintoro	Rp 1.800.000,00
10. Danuri	Rp 1.800.000,00
11. Djoko Sutopo	Rp 1475.000,00
12. Djumangin	Rp 1475.000,00
13. Tanjung Angentasi	Rp 1475.000,00
14. Purwanto, Amd	<u>Rp 1475.000,00</u>

**Jumlah Rp 26.300.000,00**

- Bahwa cara untuk mencairkan Anggaran / Biaya perjalanan Dinas untuk 14 orang pendamping Study Wisata Kuliner yang seolah-olah berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yaitu Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan menyodorkan Tanda Bukti pengeluaran kepada 19 orang Pendamping dalam keadaan Kosong, lalu oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di mintakan tanda tangan kepada 19 orang pendamping, setelah masing-masing Tanda Bukti pengeluaran di tanda tangani oleh 19 orang pendamping, kemudian tanda bukti pengeluaran tersebut di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Sri Wahyuni, MM tanggal 5-10 Desember 2006,  $4 \times \text{Rp } 1.050.000,00 = \text{Rp } 4.200.000,00$  Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Drs. Sudaryono tanggal 5-10 Desember 2006,  $4 \times \text{Rp } 1.050.000,00 = \text{Rp } 4.200.000,00$  Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sri Rahayu tanggal 5-10 Desember 2006,  $4 \times \text{Rp } 727.500,00 = \text{Rp } 2.910.000,00$  Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Sutarno, BA tanggal 5-10 Desember 2006,  $4 \times \text{Rp } 727.500,00 = \text{Rp } 2.910.000,00$  Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
5. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 5-10 Desember 2006,  $4 \times \text{Rp } 727.500,00 = \text{Rp } 2.910.000,00$  Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suharto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sarwono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Panut tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Dra. Endang Susilawati tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Maslikhatun tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Darno tanggal 5-10 Desember 2006, 4

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;

13. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Bambang Wiryono tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
14. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Suto Mintoro tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
15. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Danuri tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
16. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Joko Sutopo tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
17. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Jumangin tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;
18. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Tanjung Angentasi tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran ;

19. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Study Banding ke Bali An. Purwanto, Amd tanggal 5-10 Desember 2006, 4 x Rp 368.750,00 = Rp 1.475.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana tanda bukti Pengeluaran;

- Bahwa setelah Tanda Bukti Pengeluaran di tanda tangani oleh masing-masing 19 orang pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagaimana tersebut di atas, Selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku pelaksana Kegiatan dan di tanda tangani oleh saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk setuju di bayarkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 19 orang pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali, kemudian SPPD tersebut ditandatangani Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta, yaitu :
  1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Sri Wahyuni MM Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006;
  2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. Sudaryono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  3. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Sri Rahayu Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Sutamo Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Ir. Abdul Mutholib Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suharto Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Joko Sarwono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
  8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Panut Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



9. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Dra. Endang Susilawati Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Maslikhatun Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Purwanto Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Darno Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Bambang Wiryono Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suto Mintoro Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Danuli Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Joko Sutopo Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Jumangin Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Tanjung Argentasi Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Purwanto, Amd Nomor 094/1126.1 tanggal 4 Desember 2006 ;
- Bahwa dengan tanda bukti Pengeluaran 19 orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang di tanda tangani oleh masing-masing 19 orang pendamping dan di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku Pelaksana Kegiatan serta di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Pengguna Anggaran dan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 19 orang Pendamping Wisata Kuliner ke Bali yang di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Masrin Hadi S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta, di gunakan untuk mencairkan Anggaran / Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp 41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), padahal dalam pelaksanaan Study Banding Wisata Kuliner ke Bali yang berangkat mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali hanya 5 orang yaitu Dra. Sri Wahyuni, Sri Rahayu, SE, Sutarno, BA, Ir. Abdul Mutholib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Endang Susilawati dengan Anggaran Rp 14.730.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adapun 14 orang pendamping tidak ikut Study Banding Wisata kuliner ke Bali, akan tetapi di buat seolah-olah mengikuti Study Banding Wisata Kuliner ke Bali dan di mintakan Anggarannya/Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Anggaran tersebut telah cair, Adapun 14 orang yaitu : Drs. Sudaryono, Suharto, Djoko Sarwono, Dra. Panut, Maslekhatun, Purwanto, Damo, Bambang Wiryono, Suto Minto, Danuri, Djoko Sutopo, Djumangin, Tanjung Angentasi, Purwanto, Amd. dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Muthlib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;

Perincian 19 Orang Pendamping Study Banding Wisata Kuliner Ke Bali Tgl 5-9 Desember 2006 Dalam Rangka Kegiatan Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

No	Nama	Anggaran	SPPD yang Diterima	Selisih	Keterangan
1	Dra. Sri Wahyuni	4.200.000,00			Berangkat
2	Drs. Sudaryono	4.200.000,00	500.000,00	3.700.000,00	Tidak Berangkat
3	Sri Rahayu, SE	2.910.000,00		2.660.000,00	Berangkat
4	Sutarno, BA	2.910.000,00			Berangkat
5	Ir. Abdul Mutholib	2.910.000,00			Berangkat
6	Suharto	1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00	Tidak Berangkat
7	Djoko Sarwono	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
8	Dra. Panut	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	Tidak Berangkat
9	Dra. Endang Susilawati	1.800.000,00			Berangkat
10	Maslekhatun	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
11	Purwanto	1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00	Tidak Berangkat
12	Darno	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
13	Bambang Wiryono	1.800.000,00		1.800.000,00	Tidak Berangkat
14	Suto Minto	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
15	Danuri	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00	Tidak Berangkat
16	Djoko Sutopo	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
17	Djumangin	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
18	Tanjung Angentasi	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	Tidak Berangkat
19	Purwanto, Smd	1.475.000,00	200.000,00	1.275.000,00	Tidak Berangkat
	<b>Jumlah</b>	<b>41.030.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>38.430.000,00</b>	

## 2. Study Banding Wisata Kuliner ke Surabaya

- Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat selaku pengendali Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo telah mempersiapkan Surat Tugas Nomor : 094/1.159.2 tanggal 13 Desember 2006, yang di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos, yang berisi penugas yang namanya dalam lampiran untuk mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Study Banding ke Surabaya dalam II Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil Mikro Melalui Pusat Jajanan Malam Solo “pada tanggal 15-19 Desember 2006, adapun 50 orang nama-nama dalam lampiran tugas tersebut yaitu :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Paijo Pamungkas       | 26. Thosera Renny AN |
| 2. Ika Saptaningsih      | 27. Afifah H         |
| 3. Rani Haryani          | 28. Suharti          |
| 4. Suparmi               | 29. Andrew M         |
| 5. Pani Kismowijoyo      | 30. Sumiyati         |
| 6. Wagiyem               | 31. M. Ma'mun        |
| 7. Warni                 | 32. Ibu Agung        |
| 8. Sumarsih              | 33. Sri Waryanti     |
| 9. Risti                 | 34. Retno Kusri      |
| 10. Galih Purwosantoso   | 35. Suprihatiningsih |
| 11. Darsini              | 36. Happy Mufti R    |
| 12. Amina                | 37. Tony             |
| 13. Daryanti             | 38. Mahmudah         |
| 14. Ninik Widiyanti      | 39. Sarwini          |
| 15. Yoyok Gusharyono     | 40. Imma MS          |
| 16. Rini Setyowati       | 41. Sri Suyamti      |
| 17. Nur'aini             | 42. Vitri Sudarmanto |
| 18. Sutarni Sri Rahayu   | 43. Tri Wuryani      |
| 19. Nurmaningsih         | 44. Al Soetjiati     |
| 20. Handayani            | 45. Atik Susiati     |
| 21. Ibu Sri Hariyadi     | 46. Pujiastuti       |
| 22. Ibu Ramelan          | 47. Sri Sugesti      |
| 23. Daud Pak Nur         | 48. Sri Sugiarti     |
| 24. Supriyani            | 49. Ellyanawati      |
| 25. Ibu Sri Murtiningsih | 50. Sri Rahayu       |

- Bahwa Study Banding ke Surabaya tanggal 15-19 Desember 2006 yang seolah-olah di dilaksanakan padahal tidak pernah di dilaksanakan dengan peserta 50 orang masing-masing mendapatkan uang saku Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang seluruhnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Adapun cara meng SPJ kan yaitu pada waktu ada pelatihan/Diklat makanan yang pesertanya 50 orang tersebut di atas, Terdakwa Ir. Abdul Mutholib menyodorkan Blanko Rangkap 2 (dua) lembar, yang satu

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lembar nilainya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang lembar Kedua Nilainya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lembar ke satu dan lembar ke dua oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di klip jadi satu, kemudian di mintakan Tanda Tangan dan di Tanda Tangan oleh masing-masing 50 orang tersebut di atas dan uangnya dipergunakan oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos dan Terdakwa Ir. Abdul Muthlib untuk kepentingan Pribadinya ;

- Bahwa untuk mendampingi 50 orang peserta study banding wisata kuliner ke Surabaya yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d 19 Desember 2006, Terdakwa Ir. Abdul Mutholib mempersiapkan surat tugas Nomor : 094/1.159.2 tanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos yang menugaskan 17 pegawai Disperindag dan Penanam Modal Kota Surakarta sebagai pendamping :

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Dra. Sri Wahyuni     | 10. Karyani                     |
| 2. Budha Laksana, SH    | 11. Sri Sayekti                 |
| 3. Drs. Sudaryono       | 12. Sudarno                     |
| 4. Ir. Abdul Mutholib   | 13. Sri Wijaya Jati             |
| 5. Sutarno, BA          | 14. Sumaeri                     |
| 6. Endang Onto Siam, SE | 15. Drs. Agus Siswuryanto       |
| 7. Mastuti, SH          | 16. Parmanta                    |
| 8. Sri Rahayu, SE       | 17. Titik Indartiningtyas, A.Md |
| 9. Sri Murtini          |                                 |

- Bahwa 17 orang Pendamping yang semuanya Pegawai Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta tersebut, Masing-masing mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping Study Banding ke Surabaya sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Dra. Sri Wahyuni tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Budha Laksana, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Sudaryono tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
4. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 14-19 Desember 2006 : 4 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.908.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
5. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sutarno, BA tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Endang Onto Siam, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Mastuti, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

8. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Rahayu, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Murtini tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Karyani tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Sayekti tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sudamo tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Wijaya lati tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
  14. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sumaeri tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
  15. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Agus Siswuryanto tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 550.000,00 = Rp 1.650.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
  16. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Parmanta tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
  17. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Titik Indartiningtyas tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1159.2 tanggal 13 Desember 2006 ;
- Bahwa Jumlah seluruhnya Anggaran/Biaya Perjalanan Dinas untuk 17 orang Pendamping ke Surabaya 3 hari dari tanggal 15 s/d 19 Desember

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 sesuai Tanda Bukti pengeluaran Rp 31.997.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari 17 orang pendamping tersebut, semuanya tidak berangkat mengikuti Study Banding ke Surabaya, tapi seolah-olah ada dan di dilaksanakan Study Banding ke Surabaya karena Study banding ke Surabaya tidak pernah di laksanakan ;

- Bahwa 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya, Masing-masing menanda tangani Tanda Bukti pengeluaran dengan cara Terdakwa Ir. Abdul Mutholib menyodorkan Tanda Bukti pengeluaran dalam keadaan kosong kepada Masing-masing 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya, lalu oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib di mintakan tanda tangan kepada masing-masing 17 orang Pendamping, setelah masing-masing tanda bukti Pengeluaran di tanda tangani oleh masing-masing 17 orang Pendamping, selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib memberi Kepada Saksi Budho Laksana, SH Rp 300.000,00, Drs. Sudaryono Rp 500.000,00, Ir. Abdul Mutholib Rp 500.000,00, Sutarno Rp 200.000,00, Endang Onto Siam, SE Rp 150.000,00, Sri Rahayu, SE Rp 200.000,00, Parmanta Rp 100.000,00, Titik Indartiningtyas, Amd Rp 150.000,00, kemudian tanda Bukti Pengeluaran tersebut di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Dra. Sri Wahyuni tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
2. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Budha Laksana, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
3. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Sudaryono tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
4. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Ir. Abdul Mutholib tanggal 14-19 Desember 2006 : 4 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.908.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sutarno, BA tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
6. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Endang Onto Siam, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
7. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Mastuti, SH tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
8. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Rahayu, SE tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 727.000,00 = Rp 2.181.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Murtini tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
10. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Karyani tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Sayekti tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
12. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sudarno tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
13. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sri Wijaya Jati tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Sumaeri tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 439.750,00 = Rp 1.319.250,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
  15. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Drs. Agus Siswuryanto tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 550.000,00 = Rp 1.650.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
  16. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Parmanta tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
  17. Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah Pendamping Study Banding ke Surabaya An. Titik Indartiningtyas tanggal 15-19 Desember 2006 : 3 hari x Rp 300.000,00 = Rp 900.000,00 Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
- Bahwa setelah tanda bukti Pengeluaran di Tanda Tangani oleh masing-masing 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya dan di ketik atau di Komputer dengan kata-kata sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib selaku Pelaksana Kegiatan dan di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk setuju di bayarkan ;
  - Bahwa setelah Tanda Bukti Pengeluaran 17 orang Pendamping Study Banding ke Surabaya di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selanjutnya Terdakwa menerbitkan atau membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tanda tangani oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos selaku Kepala Disperindag dan Penanaman Modal Kota Surakarta kepada 17 orang Pendamping, Padahal Study Banding ke Surabaya tersebut tidak pernah di laksanakan akan tetapi seolah-olah di laksanakan tanggal 15-19 Desember 2006 dan di mintakan Anggarannya Rp 31.997.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Adapun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 17 orang Pendamping tersebut yang uangnya dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan Pribadinya ;

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian 17 Orang Pendamping Study Banding Ke Surabaya Tgl 15-19 Desember 2006 Dalam Rangka Kegiatan Penumbuhan Industri Dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

No	Nama	Anggaran	SPPD yang Diterima	Selisih	Keterangan
1	Dra. Sri Wahyuni	3.000.000,00		3.000.000,00	Tidak Berangkat
2	Budho Laksana, SH	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	Tidak Berangkat
3	Drs. Sudaryono	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	Tidak Berangkat
4	Ir. Abdul Mutholib	2.908.000,00	500.000,00	2.408.000,00	Tidak Berangkat
5	Sutarno	2.181.000,00	200.000,00	1.981.000,00	Tidak Berangkat
6	Endang Onto Siam, SE	2.181.000,00	150.000,00	2.031.000,00	Tidak Berangkat
7	Mastuti, SH	2.181.000,00		2.181.000,00	Tidak Berangkat
8	Sri Rahayu, SE	2.181.000,00	200.000,00	1.981.000,00	Tidak Berangkat
9	Sri Murtini	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
10	Karyani	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
11	Sri Sayekti	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
12	Sudarno	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
13	Sriwijaya Janti	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
14	Sumaeri	1.319.250,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
15	Drs. Agus Siswuryanto	1.650.000,00		1.319.250,00	Tidak Berangkat
16	Parmanta	900.000,00	100.000,00	800.000,00	Tidak Berangkat
17	Titik Indartiningtyas, Amd	900.000,00	150.000,00	750.000,00	Tidak Berangkat
	<b>Jumlah</b>	<b>31.997.500,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>29.897.500,00</b>	
				<b>29.897.500,00</b>	

- Selanjutnya untuk mencairkan dana perjalanan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengikuti Study Banding ke Surabaya pada Kegiatan Penumbuhan Industri dan Perdagangan Kecil Mikro Melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo mulai tanggal 15-19 Desember 2006 sebanyak 50 orang Nama-nama dalam lampiran surat Tugas tersebut Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan pertanggung secara fiktif dengan menggunakan nama PT Dewa Arystama. Selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat bukti pengeluaran PT Dewa Arystama (biro Travel) sebesar Rp 49.250.000,00 (empat puluh sembilan juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani pelaksana kegiatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib, pemegang Kas saksi Maslekhatun dan di setujui oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos (selaku pengguna Anggaran) untuk dibayarkan dan dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
- Kemudian Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan pertanggung jawaban proyek Pengadaan Laporan Akhir Study Kelayakan Penentuan Lokasi dengan anggaran sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama CV Teken Mas, adapun cara Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat laporan tersebut dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat dokumen dokumen proyek tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Wahyu Agung Pradono, ST (Direktur CV Teken Mas) untuk ditandatangani. Selanjutnya Terdakwa Ir. Abdul Mutholib membuat bukti pengeluaran CV Teken Mas sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani pelaksana Terdakwa Ir. Abdul Mutholib, pemegang Kas saksi Maslekhatun dan di setuju oleh Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos (selaku pengguna Anggaran) untuk dibayarkan dan dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. Abdul Mutholib dan Saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 134.295.681,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP Jawa Tengah) Nomor: S-5028/PW 11/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bin Mohsirat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 04 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
5. Menghukum terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 134.295.681,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan Ir. Masrin Hadi, S.Sos (perkaranya terpisah/splitz), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti dan surat bukti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundel DASK Tahun Anggaran 2006 (sebelum perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/17/DASK/II/2006 ;
  - 1 (satu) Bundel Perubahan DASK Tahun Anggaran 2006 (setelah perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/16/Prb/DASK/XI/2006 ;
  - 1 (satu) Bundel SK Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta No. 80/453 tanggal 30 Mei 2006 (sebelum perubahan) tentang perubahan keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/131 tanggal 20 Februari 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan,

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Barang ;

- 1 (satu) Bundel SK Kepala Dinas Perindag dan PM Kota Surakarta No. 800/453 tanggal 30 Mei 2006 (setelah perubahan) tentang Perubahan Keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/588 tanggal 29 Juni 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Sementara dengan jumlah = Rp 298.000.000,00 ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban tetap "Pembuatan Study Kelayakan Penentu Lokasi" Nilai = Rp 41.750.000,00, Rekan = CV. Astha Bhawana ;
- 1 (satu) Bundel Copy Laporan Akhir Study Kelayakan Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Bali" dengan Nilai = Rp 97.500.000,00, Rekanan = PT Pandu Nusa Wisata Utama ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Surabaya" dengan Nilai = Rp 49.250.000,00, Rekanan = PT Dewa Arystama ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Pengadaan laporan Akhir Study Kelayakan Penentuan Lokasi" dengan Nilai Rp 11.700.000,00, Rekanan = CV Teken Mas ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juni 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Dinas ke Jakarta yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2-5-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-02-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar dinas yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-01-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13-12-2006 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna membayar HKSAN yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03-11-2007 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar dinas ke Jakarta yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29-06-2006 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-06-2006 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-04-2004 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Incraft/bon yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sejumlah Rp 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Menetapkan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid.B/2009/PN.Ska tanggal 23 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus digantikan dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum pula Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 34.795.681,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel DASK Tahun Anggaran 2006 (sebelum perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/17/DASK/II/2006 ;
  - 1 (satu) Bundel Perubahan DASK Tahun Anggaran 2006 (setelah perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/16/Prb/DASK/XI/2006 ;
  - 1 (satu) Bundel SK Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta No. 80/453 tanggal 30 Mei 2006 (sebelum perubahan) tentang perubahan keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/131 tanggal 20 Februari 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Barang ;
  - 1 (satu) Bundel SK Kepala Dinas Perindag dan PM Kota Surakarta No. 800/453 tanggal 30 Mei 2006 (setelah perubahan) tentang Perubahan Keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/588 tanggal 29 Juni 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian ;
  - 1 (satu) Bundel SPJ Beban Sementara dengan jumlah = Rp 298.000.000,00 ;
  - 1 (satu) Bundel SPJ Beban tetap "Pembuatan Study Kelayakan Penentu Lokasi" Nilai = Rp 41.750.000,00, Rekan = CV. Astha Bhawana ;
  - 1 (satu) Bundel Copy Laporan Akhir Study Kelayakan Kegiatan

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumbuhan Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;

- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Bali" dengan Nilai = Rp 97.500.000,00, Rekanan = PT Pandu Nusa Wisata Utama ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Surabaya" dengan Nilai = Rp 49.250.000,00, Rekanan = PT Dewa Arystama ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Pengadaan laporan Akhir Study Kelayakan Penentuan Lokasi" dengan Nilai Rp 11.700.000,00, Rekanan = CV Teken Mas ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juni 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Dinas ke Jakarta yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2-5-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-02-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar dinas yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-01-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13-12-2006 telah terima dari Ir. Abdul

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutholib sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna membayar HKS yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03-11-2007 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar dinas ke Jakarta yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29-06-2006 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-06-2006 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-04-2004 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Incraft/bon yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sejumlah Rp 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Semarang No. 496/Pid/2009/PT.Smg tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Juni 2009 Nomor : 41/Pid.B/2009/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib Bin Mohsirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 34.795.681,00 (tiga puluh empat juta tujuh

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apabila tidak mencukupi kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel DASK Tahun Anggaran 2006 (sebelum perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/17/DASK/II/2006 ;
- 1 (satu) Bundel Perubahan DASK Tahun Anggaran 2006 (setelah perubahan) berdasarkan SK Walikota No. 916/16/Prb/DASK/XI/2006 ;
- 1 (satu) Bundel SK Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta No. 80/453 tanggal 30 Mei 2006 (sebelum perubahan) tentang perubahan keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/131 tanggal 20 Februari 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Barang ;
- 1 (satu) Bundel SK Kepala Dinas Perindag dan PM Kota Surakarta No. 800/453 tanggal 30 Mei 2006 (setelah perubahan) tentang Perubahan Keputusan Kepala Disperindag dan PM Kota Surakarta Nomor 800/588 tanggal 29 Juni 2006 tentang Petugas Pengendali Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Kepegawaian ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Sementara dengan jumlah = Rp 298.000.000,00 ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban tetap "Pembuatan Study Kelayakan Penentu Lokasi" Nilai = Rp 41.750.000,00, Rekan = CV. Astha Bhawana ;
- 1 (satu) Bundel Copy Laporan Akhir Study Kelayakan Kegiatan Penumbuhan Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Mikro melalui Media Pusat Jajanan Malam Solo ;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Bali" dengan Nilai = Rp 97.500.000,00, Rekanan = PT Pandu Nusa Wisata Utama;
- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Study Banding ke Surabaya"

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai = Rp 49.250.000,00, Rekanan = PT Dewa Arystama ;

- 1 (satu) Bundel SPJ Beban Tetap "Pengadaan laporan Akhir Study Kelayakan Penentuan Lokasi" dengan Nilai Rp 11.700.000,00, Rekanan = CV Teken Mas ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14-6-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar bon tunai yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juni 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Dinas ke Jakarta yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2-5-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar ke Montana yang menerima Ir. Masrin Hadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24-03-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-02-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar dinas yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-01-2007 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13-12-2006 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna membayar HKSAN yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03-11-2007 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar dinas ke Jakarta

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29-06-2006 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26-06-2006 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima Ir. Masrin Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-04-2004 telah terima dari Ir. Abdul Mutholib sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna membayar Incraft/bon yang menerima Ir. Masrin Hadi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Uang tunai sejumlah Rp 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02 /Akta Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02 /Akta Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagai mana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Februari 2010 Nomor : 02/Akta.Pid/2010/PN.Ska. oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No: 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- A. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 73 dan 74 putusan no. 496/Pid/2009/PT Smg) "Terdakwa selaku Ketua pelaksana kegiatan pertumbuhan industri kecil mikro melalui Pusat jajanan malam Solo bersama Ir Masrin H S.Sos selaku kepala Disperindag dan Penanaman modal kota Surakarta pada bulan Desember 2009 menyalahgunakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan melakukan pembuatan surat perjalanan fiktif mengikuti study banding wisata kuliner ke Bali dan Surabaya , dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan serta korporasi, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 134 295 681,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapa puluh satu rupiah) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair. "

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sebab :

- Bahwa tempus delicti pada bulan desember 2009 bahwa Terdakwa dan Ir. Masrin Hadi sedang menjalani proses menghadapi sidang kasus korupsi yang berhenti sementara dari pekerjaannya, sehingga tidak mungkin dapat melakukan pekerjaannya, sehingga dengan perimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa dalam perkara a quo kedudukan Terdakwa adalah seorang bawahan yang mengikuti/menjalankan perintah atasannya sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bertindak atas perintah atasan yang memaksa dan

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Terdakwa sebagai bawahan, sehingga apabila terpaksa melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa berarti suatu tindakan tanpa wewenang maka semestinya tidak melahirkan akibat hukum, kalau toh tindakan tersebut melahirkan akibat hukum patut diduga tindakan tersebut rechmatig ;

B. Bahwa menurut Majelis Hakim yang berpendapat (hal 195 Putusan PN Ska),

"Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dilakukan oleh orang selain Terdakwa yang memiliki jabatan serta kewenangan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan "Kegiatan penumbuhan industri kecil mikro melalui media pusat jajanan malam solo" ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis hakim telah tidak menerapkan hukum oleh karena :

Terdakwa dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dikarenakan melakukan apa yang disuruh dan dipaksa oleh atasannya yang adalah Kepala Disperindag Kota Surakarta ;

Sehingga Majelis Hakim telah tidak teliti dan cermat dalam memahami maksud menyalagugunakan wewenang dan dalam penerapan hukumnya karena :

Perihal sumber wewenang menurut ajaran hukum administrasi dikenal tiga macam sumber wewenang, yaitu : atribusi, delegasi dan mandat ;

Mandaat : rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleend aan iemand om onder naam en erantwoordelijkheid dat de machtiging heft verleend, bepaalde beslissingen te nemen. (mandat adalah pemberian kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa) ;

Bahwa antara atasan dan bawahan tidak mungkin terjalin bentuk hubungan delegasi tetapi mandat ;

Dengan dasar hubungan mandat tanggung jawab tetap pada pemberi mandat dan bukan pada penerima mandat. Dengan demikian dalam kasus a quo, tindakan Terdakwa menjadi tanggung jawab atasannya yaitu Ir. Masrin Hadi, S.Sos ;

Hal ini didasarkan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bertindak atas dasar mandat ;

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta hal 198 yang isinya "bahwa dari keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib bersama-sama saksi Ir. Masrin Hadi, S.Sos telah membentuk serangkaian kerja sama antara bawahan dan atasan yang masing-masing perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang mandiri, yang menempatkan Terdakwa Ir. Abdul Mutholib sebagai pelaku dader". Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat "Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur : dilakukan oleh orang yang turut serta melakukan atau orang yang yang membantu melakukan telah pula terpenuhi."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut berarti Majelis Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar karena menurut pemohon Kasasi bahwa : Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas dalam menjalankan proyek dimaksud berdasar perintah dari atasannya sebagaimana terungkap disidang yang sudah dicatat oleh saudara Panitera : yang dipaksa oleh atasan untuk membuat surat fiktif ;

Menurut prof. Dr. D Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr, EP H Sutorus, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (medeplegen) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik (vide Prof. Dr. N. Keizer dan Mr EPH Sutorus, editor penerjemah Prof. Dr. J E Sahetapy SH MH, op cit halaman 249, 253 dan 255) ;

Keadaan dan perbuatan tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sama, jadi hanya bersifat menolang (mengikuti paksaan perintah atasan Terdakwa) yang tidak mempunyai daya paksa dan hanya merupakan perbuatan persiapan saja, sehingga menurut pendapat R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar - komentarnya lengkap pasal demi pasal, "hal atau keadaan tersebut tidak dapat membuktikan unsur bersama-sama atau apa yang disebut mededaderschap" ;

D. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim (halaman 183 putusan PN Surakarta) yang menyatakan bahwa "bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum", akan tetapi majelis hakim mengenakan terhadap

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan perbuatan "menyalahgunakan wewenang". Pertimbangan hukum tersebut menurut Terdakwa/penasehat hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim telah tidak melakukan/menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab. Mengingat delik inti yang strafbarehandeling, yaitu unsur melawan hukum baik formil maupun materiil, dari Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak terbukti, sedangkan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai delik inti yang strafbarehandeling adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, bearti pula bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagai dimaksud pada dakwaan subsidair ini tidak terbukti pula dilakukan oleh Terdakwa ;

E. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya ditingkat I dan tingkat II tidak pernah mempertimbangkan sumber data yang dipakai Jaksa Penuntut Umum yang memperoleh hasil mengenai nilai kerugian negara berdasar dari pertanyaan/konfirmasi yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Surakarta yang berarti tidak pernah melakukan audit secara benar ;

Bahwa dengan demikian bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum dengan benar karena membenarkan penyidikan mengenai data dilakukan dengan cara yang salah ;

Bahwa cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan didalam melakukan perhitungan kerugian Negara adalah cara-cara, metode-metode dan prinsip-prinsip yang tidak dikenal di dalam akuntansi pada umumnya. Bahwa Sdr. Subroto, Ak dan TIM dalam melakukan audit dengan cara menilai bukti - bukti yang disodorkan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Surakarta dan tidak mengadakan mengaudit di lapangan/instansi - instansi terkait ;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Laporan Kerugian keuangan Negara sebagai tersebut di atas adalah : laporan yang cacat, tidak valid, dibuat secara melanggar profesai auditor/akuntan, dan berisi pendapat pribadi auditornya yang bukan fakta yang terjadi.

Karena laporan perhitungan keuangan negara tersebut telah menjadi satu - satunya dasar dan sumber bagi Jaksa Penuntut Umum mendalilkan jumlah kerugian keuangan negara, maka berdasarkan uraian di atas dan kesimpulan di atas , laporan tersebut seharusnya dan selayaknya diabaikan oleh oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, dan oleh karenanya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tidak dapat membuktikan tentang terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo ;

F. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah tidak menyertakan pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, mengawasi proyek padahal pihak-pihak tersebut membenarkan laporan Terdakwa proyek jajan malam Solo ;

G. Dalam kaitannya dengan laporan kegiatan yang telah dibuat oleh Terdakwa, maka dalam kenyataannya telah diperiksa/disupervisi dan laporan tersebut telah diterima, dalam pembahasan oleh semua unsure, maka menurut pendapat dari Prof Dr. Jur A. Hamzah ,SH, dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi" halaman 143-144, yaitu terhadap medepleger harus sama-sama dihukum, sehingga apabila benar terdapat penyimpangan dana dalam proyek dalam perkara ini, sehingga pimpinan/pengawas/supervisi yang telah menilai dan menerima laporan kerja Terdakwa harus sama-sama dihukum, apabila hanya Terdakwa dan atasan Terdakwa Ir. Masrin Hadi saja yang dipidana maka unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

H. Bahwa majelis hakim telah tidak mempertimbangkan isi surat - surat yang dibuat oleh Terdakwa dalam rangka menjalankan kewajibannya :

Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa telah ditembuskan ke pihak atasan Terdakwa dan pihak-pihak yang terkait dalam proyek dimaksud ;

Bahwa dengan adanya surat tembusan tersebut maka semua surat laporan yang dibuat Terdakwa, telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan kesalahan dalam/kesengajaan dalam membuat laporan, karena Terdakwa telah melaksanakan dan mematuhi prinsip keterbukaan (transparansi), yaitu bahwa setiap pihak terutama atasan langsung mengetahui tindakan dan perbuatan yang oleh karenanya juga memberi kesempatan kepada pihak lain khususnya atasan langsung untuk dapat mengadakan "perlawanan", terhadap tindakan tersebut (sesuai dengan azas "opposabilitas" dalam administrasi negara) dan bahwa dengan keterbukaan tersebut, Terdakwa juga memberi kesempatan untuk diterapkannya pengawasan internal, sekaligus dipenuhi prinsip dan azas kehati - hatian didalam membuat laporan kerja yaitu bahwa laporan kerja tersebut dapat dicegah dan/atau dikoreksi segera oleh pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau menilai laporan tersebut adalah keliru atau salah atau tidak tepat ;

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya termbusan surat/laporan kegiatan tersebut, jelas sulit dimengerti bilamana Terdakwa dianggap melakukan kesalahan karena kalau Terdakwa memang berniat melakukan kesalahan tentunya la Terdakwa pasti berupaya agar tindakan tidak perlu dan jangan sampai diketahui oleh atasannya apalagi pihak-pihak lain ;

Philipus Hadjon menerangkan dalam buku karangannya bersama dengan R. Sri Sumantri Martosoewignjo, Sjahan Basah, Bagir Manan, HM Laica Marzuki, JBJM ten Berge, PJJ van Buuren, dan FAM Stroink "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gadjah Mada University Pres, cetakan III, 1994.. halaman 74 dan 75) yaitu bahwa "kewajiban untuk memberitahu" (misalnya, antara lain, kewajiban dengan segera melaporkan setelah mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu) adalah salah satu bentuk dari pengawasan dan kontrol dari suatu hubungan vertikal dalam hubungan antar tingkat-tingkat dalam pemerintahan, Oleh karenanya, dari aspek pengawasan dan kontrol, sekali lagi unsur "adanya kesalahan" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang - undang ;

- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan tebang pilih dalam penanganan perkara ini karena semua yang terlibat dalam perkara ini tidak disidang semua. Yang dimaksud pemohon kasasi adalah pihak-pihak yang mengawasi dan menerima laporan Terdakwa, yang dipilih dalam perkara ini hanya Terdakwa dan atasan Terdakwa yaitu Ir. Masrin Hadi , jika memang dalam perkara ini untuk menjunjung kebenaran dan keadilan maka seharusnya pihak-pihak yang terakit dala perkara ini harus dilibatkan;

Bahwa dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai hukum acara, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbanganya sehubungan dengan dalil Pemohon Kasasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik mapun Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan tidak dilaksanakan hukum acara pidana karena yang melaksanakan penyidikan dan penuntutan adalah orang yang sama yang juga berada pada instansi yang sama mengakibatkan penuntutan dilakukan secara subyektif atau tidak obyektif dan tanpa pengawasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP ;

Bahwa, karena adanya konsep satu atap yang selama ini diterapkan dalam penanganan kasup korupsi. Setelah kami baca Berita acara

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa penyidik dan penuntut adalah orang yang sama. Pasal 109 jo. Pasal 138 KUHP menjelaskan manakala berkas telah selesai dibuat oleh penyidik, maka berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diperiksa dan diteliti. Dalam tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan atau berkas tersebut sudah lengkap atau belum, dan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas kepada penyidik. Timbul pertanyaan apa mungkin jaksa penyidik memeriksa sendiri berkasnya dan mengembalikan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum juga yang adalah sama orang nya; Berdasarkan alasan dan dalil di atas, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penyidikan dan Penuntut Umum telah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi telah melanggar hukum, karenanya seluruh penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan dari Penyidik dan atau Penuntut Umum tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Terdakwa ikut melaksanakan dan merancang besarnya informasi keberangkatan fiktif dari korupsi/pelaku study banding ke Bali dan untuk wisata kuliner ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Ir. ABDUL MUTHOLIB Bin MOHSIRAT** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.R. Imam Harjadi, SH.,MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**